



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161 TAHUN 2019

TENTANG

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN PERFORMA TEKNIS NEGARA  
BENDERA INDONESIA, KLASIFIKASI NASIONAL DAN PELAYARAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi Nasional dan Pelayaran Indonesia perlu membentuk Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi Nasional dan Pelayaran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Bidang Koordinator tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi Nasional dan Pelayaran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48

Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN PERFORMA TEKNIS NEGARA BENDERA INDONESIA, KLASIFIKASI NASIONAL DAN PELAYARAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi Nasional dan Pelayaran Indonesia, yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan teknis pelaksanaan tugas antar kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam Tim Nasional Peningkatan Performa Teknis Negara Bendera Indonesia, Klasifikasi Nasional dan Pelayaran Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretariat Tim Nasional bertanggung jawab dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang timbul melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN JASA,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 161 TAHUN  
2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
SEKRETARIAT TIM NASIONAL  
PENINGKATAN PERFORMA TEKNIS  
NEGARA BENDERA INDONESIA,  
KLASIFIKASI NASIONAL DAN PELAYARAN  
INDONESIA

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN PERFORMA TEKNIS NEGARA  
BENDERA INDONESIA, KLASIFIKASI NASIONAL DAN PELAYARAN INDONESIA

- PENGARAH : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan  
Jasa
- PENANGGUNG JAWAB : Asisten Deputi Jasa Kemaritiman
- KETUA : Kepala Bidang Jasa Kepelabuhan pada Asisten  
Deputi Jasa Kemaritiman
- WAKIL KETUA : Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut pada  
Asisten Deputi Jasa Kemaritiman
- SEKRETARIS : Kepala Bidang Jasa Pariwisata Bahari pada Asisten  
Deputi Jasa Kemaritiman
- ANGGOTA : 1. Kepala Sudirektorat Asia Tenggara IV, Direktorat  
Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri  
2. Dini Novitasari  
Staf Direktorat Perkapalan dan Kepelautan,  
Kementerian Perhubungan  
3. Kepala Divisi Statutoria, PT BKI  
4. Sekretaris Jenderal *Indonesian National  
Shipowners Association*  
5. Tiur Wulan Nusri Palny  
Analisis Jasa Kelautan, Bidang Jasa Kepelabuhan,  
Asisten Deputi Jasa Kemaritiman  
6. Mustakim  
Analisis Jasa Kelautan, Bidang Jasa Kepelabuhan,  
Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

7. Lusy Pebrianti

Analisis Data dan Informasi pada Bidang Jasa Pariwisata Bahari, Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

8. Greisella Meiranda

Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

9. Ambar Puji Cahyaningsih

Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

10. Arnoldus Kristanto

Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

11. Natrika Pebrianti

Staf Pelaksana Asdep Jasa Kemaritiman

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 18 Oktober 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN JASA,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002